



P U T U S A N

Nomor 177/Pdt.G/2016/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan pengacara/penasihat hukum, bertempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota Sorong, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Geodesi, pekerjaan PNS Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Sorong, bertempat tinggal di XXX Km 12 RT.4 RW.6, Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota Sorong Jl. KPR XXX, Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota Sorong, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juli 2016, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, lahir 20 Januari 2009.
3. Bahwa sejak awal pernikahan, dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering mengadakan permasalahan rumah tangga kepada keluarganya.
- b. Termohon sering membeberkan aib keluarga kepada pihak yang tidak pantas mengetahuinya.
- c. Termohon juga sering menyampaikan kepada orang lain aib keluarga yang banyak mengandung fitnah.
- d. Pemohon sudah berulang kali menasehati termohon agar tidak melakukan tindakan seperti tersebut di atas, namun kejadian tersebut selalu berulang dilakukan oleh termohon.

4. Bahwa sampai dengan permohonan talak ini diajukan, pemohon dan termohon masih satu rumah, namun telah pisah ranjang sampai dengan 2 (dua) bulan lamanya.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, maka pemohon sudah tidak dapat rukun kembali bersama termohon dalam membina rumah-tangga.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sorong.
3. Menyatakan pernikahan pemohon dan termohon putus karena ikrar talak pemohon.
4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama Sorong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama yang membawahi wilayah tempat dilangsungkannya pernikahan antara pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui penasehatan di persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Anwar Harianto, S.Ag., namun mediasi tidak berhasil merukunkan pemohon dan termohon, sebagaimana laporan para pihak dan laporan mediator bertanggal 4 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dalam sidang tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
2. Bahwa termohon tidak pernah mengadukan permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon kepada keluarga termohon, tetapi termohon hanya bercerita kepada adik dari perempuan selingkuhan termohon. Adapun mengenai pernyataan om (paman) termohon yang menyuruh termohon agar termohon tidak perlu takut kepada pemohon karena termohon juga sarjana sewaktu pemohon dan termohon jalan-jalan di Kota Makassar bersama keluarga, termohon tidak mendengarnya dan tidak pula mengetahui apa motifnya, demikian pula tentang aib keluarga yang diceritakan oleh keluarga jauh di Ambon.
3. Bahwa termohon tidak pernah menceritakan aib pemohon dan termohon yang kawin hamil kecuali kepada adik perempuan selingkuhan pemohon melalui SMS.
4. Bahwa pemohon sering menasehati termohon agar tidak menceritakan aib keluarga kepada orang lain, namun pemohon tidak pernah melakukan hal yang dilarang pemohon tersebut.
5. Bahwa pemohon masih sering mengunjungi termohon, dan termohon masih sering merawat dan melayani segala keperluan pemohon.

Hal 3 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon dan termohon masih sering melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-isteri.

7. Bahwa termohon sangat mencintai dan perhatian kepada pemohon serta tidak menginginkan perceraian yang dimohonkan pemohon itu terjadi.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua yang disampaikan oleh termohon adalah tidak benar yang benar adalah apa yang pemohon tulis di dalam permohonan pemohon adalah sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan termohon.
- Bahwa pemohon tidak mempunyai perempuan selingkuhan, perempuan yang dituduhkan oleh termohon hanyalah teman biasa pemohon.
- Bahwa termohon memang sering mendekati dan membujuk, tetapi pemohon tidak lagi menanggapi.
- Bahwa pemohon dan termohon terakhir berhubungan badan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon tetap ingin bercerai dari termohon.

Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhan pemohon, karena termohon pernah melihat foto-foto mereka sewaktu di Ambon.
- Bahwa pemohon dan termohon terakhir berhubungan badan sebelum pemohon ke Ambon kira-kira sebulan yang lalu.
- Bahwa termohon tidak mau bercerai dengan pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Bukti Surat :

Hal 4 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Nomor 11/11/IX/2008 tanggal 1 September 2008 (bukti P1).
2. Sehelai print out bermeterai cukup, SMS berasal dari Istri Kampret, tanpa tanggal, yang isinya menceritakan kehamilan termohon sewaktu kawin dengan pemohon (bukti P2).
3. Sehelai print out bermeterai cukup, SMS berasal dari Bininya Latif, tanpa tanggal, yang isinya menyatakan termohon sudah diusir oleh pemohon (bukti P3).

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa saksi sering mendengar dari orang bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar, kemudian saksi bertanya langsung kepada pemohon dan pemohon mengatakan bahwa pemohon tidak senang kalau termohon memberi tahu permasalahan rumah tangganya kepada orang lain.
- Bahwa pernah orang tua termohon menelpon saksi dan melaporkan bahwa pemohon memukul termohon.
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan bernama Febrianti yang dicurigai termohon sebagai selingkuhan pemohon.
- Bahwa Febrianti adalah tetangga saksi di Ambon, dan saksi tidak tahu hubungan Febrianti dengan pemohon.
- Bahwa saksi pernah mendengar paman termohon yang bernama Ahmad sewaktu di Makassar berkata kepada termohon bahwa termohon bodoh sekali karena kawin dengan Latif padahal termohon seorang sarjana.
- Bahwa saksi sudah menasehati pemohon dan termohon agar bersabar dan kembali rukun dalam rumah tangganya, tetapi pemohon sudah tidak mau lagi.

Saksi kedua : SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

Hal 5 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak ipar pemohon.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang yang bernama Ama sewaktu di Ambon yang mengatakan bahwa tadi malam ada perang besar di Sorong yaitu pemohon dan termohon bertengkar di Sorong, dan setelah dikonfirmasi pemohon membenarkannya.
- Bahwa sewaktu saksi menanyakan kepada mama Ama tentang sumber beritanya, mama Ama mengatakan dari keluarga termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat termohon sewaktu ke Ambon mengadu kepada mertuanya bahwa ada perempuan lain yang mengganggu rumah tangganya, kemudian mertuanya menasehati dan menyuruhnya bersabar.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pihak ketiga yang dimaksud termohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 yang diajukan pemohon tersebut, termohon membenarkannya, dan untuk bukti P2 dan P3 termohon mengakui bahwa bukti tersebut adalah SMS termohon kepada adik dari selingkuhan pemohon yang diteruskan kepada pemohon. Sedang atas keterangan saksi-saksi termohon membenarkannya dan termohon tidak mengajukan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim, maka pemohon menyatakan bahwa jika kelak dalam perkara ini pemohon menjatuhkan talak kepada termohon, maka pemohon akan memberikan kepada termohon :

- a. Mut'ah berupa satu unit rumah permanen di atas tanah satu kapling yang terletak di Jl. Teminabuan, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Aminah.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Teminabuan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik pemohon.

Hal 6 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong.
- b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan.
- c. Biaya hadhanah anak yang bernama Lutfiah Zuhra Lestaluhi, lahir 20 Januari 2009 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdikari atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon dan termohon tetap pada permohonan dan jawabannya masing-masing dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal, baik melalui mediator, maupun melalui penasehatan-penasehatan di persidangan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak pemohon didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus akibat tindakan termohon yang sering menceritakan permasalahan dan aib rumah tangga kepada orang lain, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap permohonan cerai talak ini, termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil pemohon dengan menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja, adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

Hal 7 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hal yang biasa yang semua rumah tangga juga mengalaminya dan pertengkaran itupun terjadi karena tindakan termohon yang selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab-menjawab bahkan sampai pada replik-duplik yang pada pokoknya pemohon dan termohon saling menyalahkan dan saling menuding sebagai penyebab dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah-tangganya, namun dalam pemeriksaan perkara perceraian khususnya dalam masalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab dari perkecokan yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan, tetapi yang perlu dicari dan mendapat perhatian utama adalah apakah perkecokan dan perselisihan yang terjadi sudah sedemikian parahnya sehingga antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga perceraian sudah merupakan alternatif terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus menerus?
2. ----- Apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut?
3. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/IX/2008, an. pemohon dan termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bertanggal 1 September 2008 (bukti P.1.).

Hal 8 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dua lembar print out/screen shoot bermeterai cukup, sms dari orang yang bergelar isteri kampret dan bininya Latif kepada lawan bicaranya, tanpa tanggal (bukti P2, dan P3).

Menimbang, bahwa bukti P1, yang berupa fotokopi Buku Nikah, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P1 termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara perceraian.

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 yang berupa print out/screen shoot sms dari orang yang disangka sebagai termohon, tidaklah termasuk akta dan tidak dapat dilihat aslinya (bunyi SMS dalam hand phone) maka bukti tersebut hanyalah merupakan bukti awal yang kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan tidak mengikat sehingga masih memerlukan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa meskipun kekuatan pembuktian P2 dan P3 sangat lemah, namun dengan adanya pernyataan termohon yang mengakui keabsahan dari bukti P2 dan P3 dengan menyatakan bahwa SMS tersebut adalah SMS termohon kepada adik selingkuhan pemohon yang diteruskan ke HP pemohon, maka perpaduan bukti P2, P3 dan pengakuan termohon tersebut menjadi bukti yang kuat, sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dari jawaban termohon yang menyatakan ;

Hal 9 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemohon mempunyai perempuan selingkuhan,
- termohon mengirim SMS kepada adik dari perempuan selingkuhan pemohon yang isinya menceritakan bahwa termohon hamil sewaktu menikah dengan pemohon dan termohon telah diusir oleh pemohon, dan
- pemohon sering menasehati termohon,

menunjukkan adanya pengakuan termohon tentang kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, namun untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Titin Safia Lestaluhi binti Abd. Samad Lestaluhi dan Sari Mayati Lestaluhi, S.Pd. binti Husin Lestoin, keduanya adalah kakak dan ipar pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran pemohon dengan termohon dari pemberitahuan keluarga jauh termohon yang dipanggil mama Amma di Ambon yang diketahuinya dari pemberitahuan keluarga termohon.
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi berita tersebut ke pemohon dan pemohon menyatakan ketidaksenangannya kalau termohon menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orang lain.
- Bahwa saksi pernah menerima telepon dari orang tua termohon yang mengabarkan bahwa pemohon memukul termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar termohon mengadu kepada ibu dari pemohon tentang perselingkuhan pemohon dan ibu tersebut menasehati termohon.
- Bahwa paman termohon yang bernama Ahmad pernah berkata kepada termohon bahwa termohon bodoh karena mau kawin dengan pemohon padahal termohon seorang sarjana.

Hal 10 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan.
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasehati pemohon dan termohon agar rukun dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suami isteri dalam sebuah rumah tangga sangat menjaga kehormatan rumah tangganya kepada orang lain, sehingga pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara suami-isteri akan dijaga kerahasiaannya dari orang/keluarga lain. Itu sebabnya sehingga sulit untuk mendapatkan saksi yang melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara suami isteri dari orang lain selain dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa pemohon adalah seorang perantau yang tidak mempunyai keluarga atau sanak famili di kota ini, sehingga sulit untuk mendatangkan saksi dari keluarga pemohon yang melihat atau mendengar langsung pemohon dan termohon bertengkar.

Menimbang, bahwa oleh karena itu saksi-saksi keluarga yang khusus didatangkan pemohon dari Ambon, tidak pernah melihat dan menyaksikan pemohon dan termohon bertengkar, namun meskipun demikian dari keterangan saksi-saksi tersebut terdapat beberapa keterangan yang berhubungan kuat dengan permasalahan rumah tangga yang dihadapi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Titin Safia Lestaluhi binti Abd. Samad Lestaluhi yang menyatakan :

- Sering mendengar permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon dari orang lain.
- Pernah mendapat telepon dari orang tua termohon yang mengabarkan pemukulan pemohon kepada termohon.

Jika dihubungkan dengan jawaban termohon yang menyatakan pernah memberitahu adik selingkuhan pemohon tentang kawin hamil pemohon dan termohon dan pengusiran pemohon terhadap termohon melalui SMS, dan keterangan saksi Sari Mayati Lesatluhi binti Husin Lestoin yang menyatakan :

Hal 11 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mama Ama (keluarga jauh termohon di Ambon) menceritakan pertengkaran pemohon dengan termohon yang didengar dari keluarga termohon.
- Melihat dan mendengar termohon mengadu kepada mertuanya ketika berada di Ambon mengenai perselingkuhan pemohon.

Mengindikasikan bahwa termohon sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada orang lain, sebab darimana permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon diketahui orang, sampai orang tua termohon mengetahui adanya pemukulan pemohon kepada termohon kalau bukan dari termohon sendiri.

Nenimbang, bahwa dari pengakuan termohon yang menuduh pemohon selingkuh, menceritakan aib dan permasalahan rumah tangganya melalui SMS, dan sering dinasehati pemohon untuk tidak menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orang lain, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka terdapat dugaan yang kuat bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan percekcoan yang sudah berlangsung lama.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Titin Safia Lestaluhu binti Abd. Samad Lestaluhu yang menyatakan ;

- pernah melihat dan mendengar paman/om termohon yang bernama Ahmad mengatakan kepada termohon bahwa termohon bodoh karena mau kawin dengan pemohon padahal termohon seorang sarjana,
- pernah ditelepon oleh orang tua termohon yang menceritakan pemukulan pemohon kepada termohon,

dan keterangan saksi Sari Mayati Lesatluhu binti Husin Lestoin yang menyatakan bahwa keluarga jauh termohon di Ambon yang bernama Mama Ama menceritakan pertengkaran pemohon dan termohon yang diistilahkan sebagai perang besar, telah menunjukkan ikut campurnya pihak keluarga termohon yang justru memperparah pertengkaran dan perselisihan pemohon dan termohon.

Hal 12 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah diusahakan untuk menasehati pemohon dan termohon untuk rukun dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil telah menunjukkan bahwa pertengkaran pemohon dan termohon sudah sangat parah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, baik berdasarkan pengakuan termohon maupun keterangan saksi-saksi keluarga, telah ditemukan fakta hukum bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi percekcoan yang sifatnya sangat serius, akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, meskipun dalam jarak yang dekat, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, sehingga dalil-dalil permohonan pemohon dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa tentu ada penyebab dari keretakan rumah tangga pemohon dan temohon, dan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan pemohon dan termohon dapat dikemukakan bahwa inti persoalan yang menjadi awal perselisihan adalah adanya sikap dan tindakan termohon yang suka mengadu dan menceritakan permasalahan dan aib rumah tangganya kepada orang lain.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah wa rahmah* atau cinta dan kasih sayang, suami istri harus memerankan peran masing-masing, penuh kelembutan dan saling pengertian, sehingga rumah tangga menjadi hal yang menyenangkan, penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati keduanya tidak lagi merasakan cinta dan kasih sayang, satu dengan lainnya sudah tidak saling memperdulikan, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya, maka pada saat itu kehidupan rumah tangga menjadi hambar.

Menimbang, bahwa kasus rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa yang tidak lagi dapat diselesaikan

Hal 13 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterlibatan pihak keluarga dan pihak-pihak yang dianggap mampu untuk mencari solusi terbaik, sehingga krisis rumah tangga yang berkepanjangan itu pada akhirnya membawa suasana keluarga bagaikan neraka, bertahan di dalamnya dirasakan sangat menyakitkan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu dilihat apakah masih ada benih-benih cinta yang dapat dipelihara dan dibina. Dalam persidangan dan dalam proses mediasi pemohon telah menunjukkan sikap yang tidak lagi menginginkan kerukunan keluarganya kembali tercipta, sedangkan termohon masih menyatakan cinta dan keinginan untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan pemohon, namun setelah diberi kesempatan termohon tidak lagi mampu meluluhkan hati pemohon yang telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sudah dapat dipastikan tidak ada lagi perasaan cinta di antara keduanya, maka sampai kapanpun para pihak akan tetap bertahan pada pendiriannya masing-masing, dan segala macam pintu penyelamatan telah ditempuh, namun tidak membuahkan hasil, dan sirnalah segala harapan.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian adalah merupakan solusi yang tepat untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak memilih jalan hidupnya masing-masing, dan bahkan memilih pasangan hidup yang lebih cocok.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak membuka ikatan tali perkawinannya (bercerai) dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak ada kebahagiaan dan ketenteraman di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, hancur berkeping-keping (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dibina kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam hal ini telah dapat diterapkan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 14 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan.

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqhi al-Sunnah jilid II halaman 842 yang berbunyi :

فإن عجز عن الإصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

“Apabila pasangan suami-isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan.”

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian yang pertama kalinya bagi pemohon dan termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon adalah talak satu raj’i.

Menimbang, bahwa pemohon dalam sidang telah menyatakan kesediaannya bila kelak menjatuhkan talak untuk memberikan kepada termohon :

- a. Mut’ah berupa satu unit rumah permanen di atas tanah satu kapling yang terletak di Jl. Teminabuan, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Aminah.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Teminabuan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik pemohon.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong.
- b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan.
- c. Biaya hadhanah anak yang bernama Lutfiah Zuhra Lestaluhu, lahir 20 Januari 2009 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdikari atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa ketiga hal tersebut, merupakan kewajiban seorang suami terhadap isteri yang diceraikannya sebagai akibat putusnya perkawinan (Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang

Hal 15 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya kesediaan pemohon tersebut diambil alih oleh majelis hakim dan dicantumkan didalam amar putusan sebagai pembebanan kepada pemohon sebagai seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya (termohon).

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam permusyawaratan Majelis tidak tercapai mufakat bulat, terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II, yaitu Hamdani, S.E.I., dan pendapat yang berbeda tersebut harus tetap dimuat dalam putusan ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota II pada pokoknya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan seringnya terjadi pertengkaran. Oleh Termohon, dibantah dengan mengatakan rumah tangganya baik-baik saja, pertengkaran yang terjadi cuma pertengkaran biasa saja sebagai bumbu pernikahan. Dan untuk membuktikan dalilnya masing-masing, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P2, P3 dan menghadirkan dua orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti, meskipun telah diberi kesempatan untuk kepentingan tersebut dan mencukupkan dengan dua orang saksi Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik seperti bukti surat P2 dan P3 di atas adalah alat bukti hukum yang sah, namun bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Pemohon dan bukan merupakan akta otentik. Oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita orang lain.

Hal 16 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, ketika saksi bernama Titin Safia Lestaluhu binti Abd. Samad Lestaluhu menkonfirmasi kebenaran cerita tersebut kepada Pemohon untuk mengetahui penyebabnya, Pemohon tidak menjawab dan hanya diam saja, sehingga tidak diketahui apakah benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang dihadirkan Pemohon, tidak seorangpun yang mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pengetahuan para saksi tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya berdasarkan informasi dari orang lain (*testimonium de auditu*), para saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena tinggalnya berjauhan, para saksi bertempat tinggal di Ambon, sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal di Sorong. Para saksi datang ke Sorong sehari sebelum memberikan kesaksian di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 308 ayat (1) R.bg pada umumnya mengatur seorang saksi harus memberikan keterangan dari hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan keterangan yang ia tahu dari orang lain atau biasa disebut kesaksian "*de auditu*". Namun demikian, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 663 dan 666 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim Anggota II, aturan tersebut dapat disimpangi secara eksepsional dengan menerima kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti melalui mekanisme dikonstruksi menjadi persangkaan hakim jika terdapat salah satu faktor dari beberapa faktor di bawah ini:

- Saksi yang melihat, mendengar atau terlibat langsung pada peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan, sudah meninggal;
- Keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan;
- Keterangan saksi *de auditu* bersumber dari cerita langsung dari Pemohon atau Termohon sendiri.

Hal 17 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa faktor yang disebutkan di atas, ternyata tidak ada satupun yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk menyimpangi aturan dimaksud karena orang yang menceritakan perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada para saksi, masih hidup, namun Pemohon tidak menghadirkannya ke muka sidang, dan kesaksian para saksi tersebut bukan pula bersumber dari cerita Pemohon dan Termohon langsung, sehingga kesaksian itu tidak patut dikonstruksi sebagai persangkaan hakim.

Menimbang, bahwa penolakan saksi *de auditu* telah pula diterapkan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 4057 K/Pdt/1986 dengan alasan keterangan yang dikemukakan saksi-saksi hanya keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain, bukan pengetahuan sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan pasal tersebut di atas serta mengingat Pemohon berprofesi sebagai seorang advokat yang mengetahui syarat-syarat untuk menjadi saksi di muka persidangan, namun Pemohon tetap menghadirkan saksi yang *de auditu* di persidangan, maka Hakim Anggota II berpendapat kesaksian para saksi sepanjang berkenaan dengan kesaksian "*de auditu*", maka kesaksian itu harus ditolak.

Menimbang, bahwa Termohon sama sekali tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya dan hanya mencukupkan dengan saksi-saksi Pemohon saja. Oleh karenanya, bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti. Sementara Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, namun kesaksian kedua saksi tersebut yang berkenaan dengan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah pula ditolak karena berkualifikasi *testimonium de auditu*. Seandainya pun kesaksian *de auditu* dimaksud dijadikan sebagai bukti permulaan, toh tidak ada alat bukti lain seperti sumpah pelengkap (*supletoir*) yang dapat mendukung bukti permulaan

Hal 18 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga dalil Pemohon tentang pertengkaran juga harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa perihal penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering menceritakan aib keluarga ke orang lain. Menurut Hakim Anggota II, hal ini sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan dalil tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak terbukti. Tidak mungkin ada penyebab pertengkaran jika pertengkarannya saja tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, guna mempertahankan rumah tangganya, Termohon menyatakan rumah tangganya baik-baik saja dan masih tinggal serumah dengan Pemohon bahkan masih melakukan hubungan suami istri dan terakhir melakukannya sebulan yang lalu, masih melayani Pemohon dengan memasak makanan dan mencuci pakaian Pemohon, dan pada waktu yang belum lama Pemohon dan Termohon masih bercumbu bersama dengan peluk-pelukan bahkan sebulan yang lalu masih melakukan hubungan suami istri. Sedangkan Pemohon dalam repliknya mendalilkan telah pisah rumah sejak tanggal 04 Oktober 2016, yaitu saat memasuki sidang kedua, sebelumnya, tinggal bersama hanya untuk kepentingan anak saja, Pemohon mengakui Termohon sering memeluk Pemohon tapi Pemohon cenderung menolaknya, dan sebenarnya Termohon tidak memeluk tetapi mengoleskan minyak angin ke badan Pemohon karena saat itu Pemohon sedang sakit. Adapun tentang terakhir berhubungan suami istri adalah sebulan yang lalu, Pemohon juga mengakuinya.

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon terhadap jawaban Termohon tentang terakhir berhubungan suami istri adalah sebulan yang lalu, menjadi fakta tetap yang menunjukkan hubungan suami istri Pemohon dan Termohon masih terbilang harmonis. Adapun pengakuan berklausula Pemohon yang menyebutkan sebenarnya Termohon tidak memeluk Pemohon tetapi mengoleskan minyak angin ke anggota tubuh Pemohon karena saat itu Pemohon sedang sakit,

Hal 19 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak langsung membenarkan jawaban Termohon perihal Termohon masih melayani Pemohon sebagai suaminya, dalam hal ini, Termohon masih memperhatikan kesehatan Pemohon. Keadaan ini meyakinkan Hakim Anggota II bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun.

Menimbang, bahwa tentang pisah tempat tinggal. Pemohon mengatakan telah pisah rumah sejak tanggal 04 Oktober 2016 (selama dua minggu), yaitu saat memasuki sidang kedua. Meskipun para saksi Pemohon mengetahui telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, namun para saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena para saksi baru datang ke Sorong sehari sebelum sidang pemeriksaan saksi-saksi tanggal 18 Oktober 2016. Walaupun telah berpisah tempat tinggal, tapi saksi Pemohon bernama Titin Safia Lestaluhu binti Abd. Samad Lestaluhu melihat Pemohon masih pulang ke kediaman bersama ketemu dengan Termohon dan anaknya, dan saat bertemu dengan Termohon, saksi melihat mereka baik-baik saja.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberi waktu maksimal kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, yaitu dari tanggal 09 Agustus 2016 sampai 04 Oktober 2016, namun menurut laporan mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Akan tetapi, jika dihubungkan dengan jawaban Termohon yang menyatakan terakhir berhubungan suami istri adalah sebulan yang lalu (sekitar bulan September 2016), dimana di bulan September itu Pemohon dan Termohon masih dalam proses mediasi. Dari kedua fakta ini terjadi kontradiktif antara mediasi tidak berhasil (artinya tidak bisa dipersatukan lagi) dengan masih melakukan hubungan suami istri (artinya masih rukun).

Menimbang, bahwa pada umumnya, dalam sebuah rumah tangga, jika suami istri sedang dirundung masalah dan terjadi konflik diantara keduanya, bisa dipastikan suami istri tersebut akan bertengkar (saling marah-marahan) atau setidaknya saling mendiamkan satu sama lain. Dalam kondisi sedang marahan atau

Hal 20 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mendiamkan, jangankan untuk melakukan hubungan suami istri atau berpelukan, diajak ngobrol atau sekedar bercengkrama saja biasanya suami atau istri tidak mau menanggapi bahkan cenderung menampakkan wajah judes (jutek) kepada pasangannya, hingga salah satu dari keduanya bersedia meminta maaf atau sudah memaafkan pasangannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun menurut laporan mediator mediasi tidak berhasil, namun Hakim Anggota II berpendapat Pemohon telah memaafkan Termohon, perbuatan memaafkan tersebut terwujud dari sikap Pemohon yang mau melakukan hubungan suami istri lagi dengan Termohon dan tidak menolak saat Termohon mengoleskan minyak angin ke tubuh Pemohon saat sedang sakit.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tanggal 04 Oktober 2016, yakni selama dua minggu. Menurut Hakim Anggota II, masa waktu dua minggu belum bisa disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan secara “terus menerus” dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena waktu dua minggu itu masih tergolong waktu yang sangat singkat sehingga belum layak dikategorikan adanya kejadian yang “terus menerus”.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri*. Dalam persidangan, Pemohon tidak dapat meyakinkan Hakim Anggota II dengan bukti-bukti yang diajukannya bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut azas mempersukar perceraian. Maksudnya, selama tidak terdapat alasan-alasan untuk melakukan

Hal 21 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang bisa dibuktikan dalam persidangan, maka tali perkawinan tersebut dilarang untuk diputuskan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Hakim Anggota II akan mengemukakan salah satu kaidah *fiqih* dan hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

الْيَقِينُ لَا يُرَالُ بِالشَّكِّ (قاعدة الفقهية)

Artinya : "Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan".

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (رواه مسلم)

Artinya: "Apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia kesulitan untuk memastikan apakah telah keluar sesuatu (kentut) atau belum, maka janganlah dia keluar dari masjid (membatalkan shalatnya) hingga dia mendengar suara atau mencium bau." (HR. Muslim).

Menimbang, bahwa makna dari kaidah *fiqih* di atas adalah bahwa sesuatu yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan. Dengan kata lain, tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Demikian pula sebaliknya, sesuatu yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Sedangkan makna haditsnya adalah bahwa segala sesuatu itu dihukumi bahwa dia tetap pada hukum asalnya sehingga diyakini ada yang bertentangan dengannya, dan tidak membahayakan baginya sebuah keraguan yang muncul.

Menimbang, bahwa berdasar pada segenap pertimbangan-pertimbangan di muka dikaitkan dengan kaidah *fiqih* dan hadist Nabi Muhammad SAW di atas, maka keyakinan Hakim Anggota II akan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang masih rukun tidak dapat dihilangkan hanya dengan peristiwa telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama dua minggu yang masih diragukan apakah masuk kategori "terus menerus" atau tidak.

Hal 22 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga harus tetap dianggap sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah tidak dapat dirukunkan kembali, atau dengan adanya bukti tetapi bukti tersebut masih meragukan. Dalam hal ini, maka langkah yang patut diambil adalah kembali ke hukum asalnya, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis sebagaimana tuntunan hadis di atas yang menjelaskan jika seseorang ragu apakah wudhunya sudah batal atau tidak, maka yang diambil adalah hukum asal, yaitu wudhunya tidak batal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis sehingga permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota II berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam perkara ini, akan tetapi demi keadilan dan kepastian hukum Hakim Anggota II harus mengikuti pendapat suara terbanyak dan suara terbanyak tersebut menjadi keputusan Majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syar'i yang bertalian dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong.

Hal 23 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon (Abd. Latief Lestalu bin Abd. Samad Lestalu) untuk memberikan kepada termohon (Dewi Retno binti H. Amir) berupa :

- a. Mut'ah berupa satu unit rumah permanen di atas tanah satu kapling yang terletak di Jl. Teminabuan, Kelurahan Klasaman, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Aminah.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Teminabuan.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik pemohon.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong.
- b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan.
- c. Biaya hadhanah anak yang bernama Lutfiah Zuhra Lestalu, lahir 20 Januari 2009 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdikari atau berusia 21 tahun.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang Kota Makassar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Utara Kota Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim, pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 H, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, H. Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I., dan Hamdani, S.E.I., masing-masing sebagai

Hal 24 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota, dibantu oleh Nasir Maswatu, S.H.I., sebagai panitera penggati, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Moh. Nur Sholahuddin, S.HI.

Drs. Muhlis, S.H., M.

Hakim Anggota II,

Panitera,

Hamdani, S.E.I.

Nasir Maswatu, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,00.-
- Proses	Rp	50.000,00.-
- Panggilan	Rp	700.000,00.-
- Redaksi	Rp	5.000,00.-
- Meterai	Rp	6.000,00.-

J u m l a h Rp 791.000.00,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 25 dari 23 Put.177/Pdt.G/2016/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)